

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum adalah kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan untuk menjamin keamanan bagi seluruh warga negaranya. Negara memiliki tanggung jawab utama terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Ketentuan mengenai perlindungan hukum di Indonesia dilandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45), dalam Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan, bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Berdasarkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap warga negara menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU LPSK). Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat aturan tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian disingkat LPSK, adalah lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa komponen-komponen yang umum diakui dalam sistem peradilan pidana baik dalam konteks pemahaman tentang kebijakan pidana maupun dalam praktik penegakan hukum melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Per masyarakatan.¹ Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Bab II disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam ruang lingkup peradilan pidana adalah Penyidik/Kepolisian, Penuntut Umum/Kejaksaan, Pengadilan Umum/Hakim, Lembaga Per masyarakatan, dan Penasihat Hukum. Tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Dasar terhadap perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana mengacu pada Pasal 2 UU LPSK yang menyatakan, bahwa UU LPSK ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, meskipun LPSK tidak terlibat langsung sebagai komponen resmi dalam struktur sistem peradilan pidana di negara ini, namun kedudukan LPSK memiliki peran penting dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM berpendapat bahwa LPSK perlu ditempatkan sebagai lembaga yang memiliki wewenang paling besar dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban.²

¹ Atmasasmita Romli, "Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme," (Bandung: *Binacipta*, 1996), hlm.16.

² M Zulfikar, "Ada Tiga Kelemahan RUU KUHAP," 2013, <http://www.tribunnews.com/2013/04/10/denny-ada-tiga-kelemahan-ruu-kuhap>. diakses pada 17 Agustus 2023, jam 21.00 WIB.

Perlindungan saksi oleh LPSK adalah hak yang diberikan kepada saksi pada proses peradilan pidana.³ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi saksi merupakan jaminan dari undang-undang sebagai upaya untuk memberikan rasa aman kepada para saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Dengan demikian, para saksi tidak akan merasa khawatir baik dalam keamanan maupun kepentingannya.⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan yang wajib masyarakat dapatkan dari pemerintah sebagai jaminan rasa aman. Dalam hal pemberian perlindungan ini, masyarakat berhak diberikan jaminan perlindungan hukum baik sebagai saksi maupun korban dalam sistem peradilan, termasuk bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Istilah *Justice Collaborator* pada dasarnya memiliki arti memberikan atau menetapkan status atau identitas bagi seorang pelaku kejahatan yang bersedia bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum demi mengungkap tindak pidana yang diketahuinya.⁵ Ketentuan mengenai *Justice Collaborator* juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan, bahwa “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

Salah satu penerapan *Justice Collaborator* dapat dilihat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan

³ Siswanto Sumarsono, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban* (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 20.

⁴ Astri, Isti Latifah, Sidik Sunaryo, and Bayu Dwi Widdy Jatmiko. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Indonesia Law Reform Journal* 1.1 (2021), hlm. 33

⁵ *Loc.Cit.*

Putusan tersebut, Majelis Hakim memeriksa perkara menyatakan Terdakwa, yaitu Richard Eliezer anggota Brimob 24 tahun terbukti bersalah, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian Majelis Hakim juga menetapkan bahwa terdakwa Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*). Penetapan status *justice collaborator* tersebut menjadi landasan yuridis dalam pertimbangan majelis Majelis Hakim dalam penghukuman pidana selama 1 tahun 6 bulan terhadap Terdakwa.

Vonis 1,5 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim untuk Richard Eliezer atau Bharada E menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang menganggap hukuman tersebut pantas karena perannya sebagai *justice collaborator* di kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, tak sedikit pula yang menganggap hukuman tersebut terlalu rendah karena jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 12 tahun. Bahkan pada keluarga almarhum Noviransyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pun muncul penolakan menolak hukuman ringan Bharada E.⁶

Padahal, mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, perkara pembunuhan berencana tidak termasuk kedalam kualifikasi pemberian status *justice collaborator*. Berdasarkan ketentuan SEMA tersebut, peluang status *justice collaborator* hanya diberikan terhadap saksi-pelaku dalam perkara-perkara tidak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang (TPPU), perdagangan orang (TPPO),

⁶ InternationalMedia, "Pro dan Kontra Vonis 1,5 Tahun Bharada E, Bibi Yosua: Terlalu Rendah, Dia Menembak", <https://internationalmedia.co.id/pro-dan-kontra-vonis-15-tahun-bharada-e-bibi-yosua-terlalu-rendah-dia-menembak/>, diakses pada 28 Juli 2014 pukul 19.06.

maupun tindak pidana lainnya yang termasuk dalam kategori *organized crime*, yang dapat menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan di lingkungan rakyat, melemahkan institusi, dan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta berbahaya bagi pembangunan berkelanjutan, dan kelangsungan supremasi hukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul “PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualifikasi dalam memutuskan status saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terhadap peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kualifikasi dalam memutuskan status saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2. Menganalisis implikasi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terhadap peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritik, diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dalam melakukan penelitian ilmiah dan menyajikan temuan tersebut dalam bentuk tulisan; Mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari selama perkuliahan untuk diterapkan dalam situasi nyata; Meraih manfaat dalam ranah hukum secara umum dan khususnya dalam konteks sistem ketatanegaraan, dengan menggali literatur yang relevan dan mengikuti perkembangan hukum yang muncul dalam masyarakat.

2. Kegunaan Secara Praktis

Dari sudut pandang praktis, tujuan tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki secara lebih mendalam, dan juga untuk menjadi sumber referensi di masa

mendatang mengenai peran LPSK dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Originalitas Penelitian

Tabel 1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
CHOIRUL MUSTA'IN (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2015)	TINJAUAN HUKUM <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSIDANGAN	1. Bagaimanakah kriteria seseorang dapat dikelompokkan sebagai <i>justice collaborator</i> dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana korupsi? 2. Bagaimanakah kontribusi peran kesaksian yang diberikan oleh <i>justice collaborator</i> dalam mengungkap	1. <i>Justice collaborator</i> merupakan bagian dari saksi pelaku yang diawali dengan status tersangka, terdakwa dan bahkan sampai terpidana. Berdasarkan tafsir dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban saksi pelaku ada dalam

		<p>kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan?</p>	<p>tiga jenis ruang lingkup yaitu sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai <i>justice collaborator</i> adalah penentunya yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dan di angka 9 SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator).</p> <p>2. Kontribusi peran kesaksian seorang <i>justice collaborator</i></p>
--	--	---	---




			dalam rangka mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi adalah dapat memberikan kesaksian bagi pelaku tindak pidana lain dan ikut mengungkapkan fakta-fakta hukum.	
BASTRIAN (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2018)	URGENSI PELAKU BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PENGUNGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	SAKSI YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PENGUNGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	1. Apa urgensi <i>Justice Collaborator</i> dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana perlindungan terhadap seorang saksi pelaku yang bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) dalam	1. urgensi <i>Justice Collaborator</i> atau yang biasanya juga dikenal dengan istilah saksi pelaku adalah membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu kasus tindak pidana karena adanya kekurangan alat bukti dari penegak hukum. Harus diakui bahwa dalam hal; keberhasilan

		<p>pengungkapan tindak pidana korupsi?</p>	<p>pengungkapan kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, merupakan pengaruh dari keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti.</p> <p>2. Pemberian Perlindungan terhadap <i>Justice Collaborator</i> antara lain adalah: Perlindungan terhadap Fisik dan Rehabilitasi Psikologis, Penanganan Khusus, Perlindungan Hukum dan pemberian penghargaan.</p>
<p>FAHMI IDRIS (Program Magister Ilmu Hukum)</p>	<p>PEMBERIAN STATUS <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM PERKARA</p>	<p>Bagaimana pemberian status <i>justice collaborator</i> oleh Jaksa Pnuntut</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan pemberian status <i>justice collaborator</i> oleh Jaksa</p>

<p>Universitas Jenderal Soedirman 2021)</p>	<p>TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA</p> <p>(Studi Kasus Atas Perkara Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)</p>	<p>Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga kepada salah satu pelaku/Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga?</p>	<p>Pnuntut Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga kepada salah satu pelaku/Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tidak sesuai ketentuan yang ada.</p>
<p>BAHRUDIN MAHMUD, MUHAMMAD JUNAIDI, AMRI PANAHTAN SIHOTANG, SOEGianto SOEGianto (Jurnal USM Law Review Vol 4, No 1 2021)</p>	<p>REPOSISI KEDUDUKAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI</p>		<p>Hasil penelitian ini adalah Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Reposisi Kedudukan <i>Justice Collaborator</i></p>

		<p>adalah menempatkan <i>Justice Collaborator</i> yang memiliki peran utama dalam peraturan perundang-undangan yang baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan <i>Justice Collaborator</i> sebagai pihak yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para aparat penegak hukum bisa memperoleh dan mengumpulkan keterangan dan bahan informasi untuk membongkar perkara.</p>
--	---	---

<p>ARDIVA NAUFALIZ AZZAHRA (Jurnal Verstek Vol. 10 No. 1 2022)</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI <i>JUSTICE</i> <i>COLLABORATOR</i> DALAM TINDAK</p>		<p>Pengaturan tentang <i>Justice Collaborator</i> dalam peradilan pidana di Indonesia adalah hal yang terbilang baru</p>
	<p>PIDANA KORUPSI MENURUT UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN</p> 		<p>apabila dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi dalam KUHAP. Perlindungan hukum bagi <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia memang belum diatur secara eksplisit dan khusus namun pengaturan <i>Justice Collaborator</i> telah diatur secara implisit dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk</p>

			perlindungan hukum yang diberikan kepada <i>Justice Collaborator</i> adalah berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan (reward).
Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
CHOIRUL MUSTA'IN (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2015)	TINJAUAN HUKUM <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSIDANGAN	3. Bagaimanakah kriteria seseorang dapat dikelompokan sebagai <i>justice collaborator</i> dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana korupsi? 4. Bagaimanakah kontribusi peran kesaksian yang diberikan oleh	3. <i>Justice collaborator</i> merupakan bagian dari saksi pelaku yang diawali dengan status tersangka, terdakwa dan bahkan sampai terpidana. Berdasarkan tafsir dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.31 Tahun 2014

		<p><i>justice</i></p> <p><i>collaborator</i></p> <p>dalam</p> <p>mengungkap</p> <p>kasus tindak</p> <p>pidana korupsi</p> <p>dalam</p> <p>persidangan?</p>	<p>tentang</p> <p>Perlindungan Saksi</p> <p>dan Korban saksi</p> <p>pelaku ada dalam</p> <p>tiga jenis ruang</p> <p>lingkup yaitu sebagai</p> <p>tersangka, terdakwa</p> <p>dan terpidana.</p> <p>Dengan demikian,</p> <p>seseorang dapat</p> <p>dikatakan sebagai</p> <p><i>justice collaborator</i></p> <p>adalah penentunya</p> <p>yang tercantum</p> <p>dalam Pasal 55 ayat</p> <p>(1) KUHP dan di</p> <p>angka 9 SEMA</p> <p>No.04 Tahun 2011</p> <p>tentang Perlakuan</p> <p>Bagi Pelapor Tindak</p> <p>Pidana</p> <p>(Whistleblower) dan</p> <p>Saksi Pelaku Yang</p> <p>Bekerjasama</p>
--	---	--	---

			(Justice Collaborator). 4. Kontribusi peran kesaksian seorang <i>justice collaborator</i> dalam rangka mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi adalah dapat memberikan kesaksian bagi pelaku tindak pidana lain dan ikut mengungkapkan fakta-fakta hukum.
BASTRIAN (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2018)	URGENSI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (<i>JUSTICE COLLABORATOR</i>) DALAM PENGUNGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	3. Apa urgensi <i>Justice Collaborator</i> dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi? 4. Bagaimana perlindungan terhadap seorang	3. urgensi <i>Justice Collaborator</i> atau yang biasanya juga dikenal dengan istilah saksi pelaku adalah membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu kasus tindak pidana karena adanya

		<p>saksi pelaku yang bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi?</p>	<p>keterbatasan alat bukti yang dimiliki penegak hukum. Harus diakui bahwa banyaknya pengungkapan kasus tindak pidana, utamanya tindak pidana korupsi, tidak lepas dari keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti.</p> <p>4. Bentuk-bentuk Perlindungan terhadap <i>Justice Collaborator</i> adalah: Perlindungan terhadap Fisik dan Psikis, Penanganan Khusus, Perlindungan Hukum dan penghargaan.</p>
<p>FAHMI IDRIS (Program Magister Ilmu Hukum)</p>	<p>PEMBERIAN STATUS <i>JUSTICE COLLABORATOR</i></p>	<p>Bagaimana pemberian status <i>justice collaborator</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan pemberian status <i>justice</i></p>

<p>Universitas Jenderal Soedirman 2021)</p>	<p>DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA (Studi Kasus Atas Pidana Korupsi Perkara Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)</p>	<p>oleh Jaksa Pnuntut Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga kepada salah satu pelaku/Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga?</p>	<p><i>collaborator</i> oleh Jaksa Pnuntut Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga kepada salah satu pelaku/Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tidak sesuai ketentuan yang ada.</p>
<p>BAHRUDIN MAHMUD, MUHAMMAD JUNAIDI, AMRI PANAHTAN SIHOTANG, SOEGIANTO SOEGIANTO (Jurnal USM Law Review Vol 4, No 1 2021)</p>	<p>REPOSISI KEDUDUKAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI</p>		<p>Hasil penelitian ini adalah Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan pedoman penggunaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung</p>

			<p>Nomor 04 tahun 2011.</p> <p>Reposisi Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> adalah menempatkan <i>Justice Collaborator</i> sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan <i>Justice Collaborator</i> sebagai saksi yang bisa di mintai keterangan di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain</p>
--	--	---	--

			dalam kasus tindak pidana korupsi.
ARDIVA NAUFALIZ AZZAHRA (Jurnal Verstek 10 No. 1 2022)	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI <i>JUSTICE</i> <i>COLLABORATOR</i> DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN		Pengaturan tentang <i>Justice Collaborator</i> dalam peradilan pidana di Indonesia adalah hal yang terbilang baru apabila dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi dalam KUHP. Perlindungan hukum bagi <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia memang belum diatur secara eksplisit dan khusus namun pengaturan <i>Justice Collaborator</i> telah diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

			<p>Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada <i>Justice Collaborator</i> adalah berupa perlindungan berupa pengamanan dan pengawalan fisik dan pemulihan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan (reward).</p>
--	--	--	--

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih terbatas pada aspek-aspek tertentu. Dengan perbedaan pada Judul dan Perumusan Masalah, maka Penelitian yang dilakukan oleh Penulis saat ini berbeda dengan Penelitian terdahulu yang pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu Penelitian ini merupakan karya original dan bukan hasil tiruan dari penelitian yang telah disebutkan tersebut, namun dari Penelitian terdahulu tersebut akan dijadikan sebagai bahan acuan bagi Peneliti selama relevan dengan Penelitian ini, sehingga Penelitian terdahulu dengan Penelitian yang diteliti oleh Peneliti saat ini dapat saling melengkapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan

beragam dalam mengkaji permasalahan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam pemberian rekomendasi saksi pelaku yang bekerja sama.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti memberikan rasa aman akan sesuatu hal dari bahaya atau kerugian, dapat berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga bermakna sebagai suatu tempat berlindung yang diberikan terhadap orang yang lebih rentan. Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin kepastian berlandaskan hukum untuk melakukan pemberian perlindungan terhadap rakyatnya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan mampu dilakukan pernyataan sanksi dengan kesesuaian terhadap tata aturan yang telah ditetapkan.⁷

Fitzgerald melakukan pola bentuk kutipan terhadap istilah daripada konsep teori perlindungan berlandaskan hukum dari Salmond yakni hukum mempunyai tujuan melakukan integrasi serta melakukan koordinasi berbagai pola unsur kepentingan terhadap lingkup masyarakat dikarenakan terdapat sebuah lalulintas kepentingan, perlindungan pada unsur kepentingan terkait mampu dilaksanakan melalui tata cara mekanisem dalam memberikan batasan terhadap beberapa kepentingan di lain sektor. Kepentingan berlandaskan hukum yakni melakukan berbagai urusan hak serta kepentingan individu manusia, yang memunculkan

⁷ Satjipto Rahardjo. *Sisi lain dari hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hal. 121.

hukum mempunyai pemodelan otoritas dengan klasifikasi tinggi teruntuk melakukan penentuan berbagai kepentingan individu yang memerlukan pengaturan serta patut dilindungi.⁸

Perlindungan yang berlandaskan hukum memerlukan peninjauan terhadap proses yaitu lahir dari sebuah tata aturan ketentuan hukum serta berbagai tata aturan hukum dengan pemberian daripada masyarakat yang secara sederhana merupakan kesepakatan dari musyawarah yang telah dilakukan teruntuk melakukan pengaturan keterkaitan sikap perbuatan daripada seluruh anggota masyarakat serta antara individu perorangan dengan mengarah kepada pemerintah. Sesuai pernyataan Satjipto Rahardjo menyatakan mengenai perlindungan berlandaskan hukum yakni mengarahkan terhadap unsur pengayoman terkhusus pada HAM yang dirugikan individu lain serta perlindungan terkaitan dilakukan pemberian pada lingkup area masyarakat supaya mampu menikmati seluruh hak yang telah diajukan pada hukum terkait. Berikutnya sesuai pernyataan Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan berlandaskan hukum terkhusus rakyat yang merupakan sikap perilaku pemerintah dengan sifat preventif hingga represif.⁹ Perlindungan berlandaskan hukum dengan sifat preventif mempunyai tujuan teruntuk melakukan pencegahan terjadinya unsur sengketa, yang melakukan pengarahan terhadap sikap perilaku pemerintah pada proses aktivitas dalam mengambil putusan sesuai diskresi serta perlindungan yang represif mempunyai tujuan teruntuk melakukan pencegahan terhadap

⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

⁹ Christine Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989, hal 40.

terjadinya unsur sengketa yang tergolong ke dalam penanganan pada lembaga peradilan.¹⁰

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) sebagaimana dikutip *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics* halaman 9.¹¹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata yaitu adanya lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini seperti pengertian hukum yang dinyatakan Soedjono Dirdjosisworo, bahwa hukum mempunyai makna yang beragam di lingkungan masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum yaitu adanya lembaga-lembaga penegak hukum.¹²

2. Sistem Peradilan Pidana

Dalam hukum pidana, ada suatu struktur peradilan yang dikenal dengan istilah "sistem peradilan pidana", atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*criminal justice system*". Istilah ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi sistem peradilan pidana.¹³ Saat ini, istilah Sistem Peradilan Pidana atau

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, *Op.Cit*, hal. 53.

¹¹ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, No. 58, 1999, hal. 9.

¹² *Ibid.*

¹³ Andi Hamzah, "Hukum acara pidana Indonesia", (Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 2010), hlm. 2.

criminal justice system merujuk pada sebuah konsep yang menggambarkan cara kerja dalam penanganan tindak kejahatan dengan pendekatan yang sistematis.¹⁴

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu kerangka kerja yang diciptakan untuk mengatasi isu-isu kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman di masyarakat. Ini adalah bentuk dari usaha masyarakat untuk mengendalikan munculnya tindak kejahatan agar tetap berada dalam batasan yang dapat diterima. Proses pelaksanaan peradilan pidana mewakili langkah-langkah untuk menangani kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk menghadapkan para pelaku kejahatan ke dalam proses peradilan serta membawa potensi pelaku kejahatan masa depan untuk berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal.¹⁵

Muladi mempunyai anggapan, sistem peradilan pidana memiliki dimensi yang sesuai dengan konsep dan cakupan sistem. Ini bisa berarti sinkronisasi struktural, di mana terdapat kesesuaian dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Selain itu, bisa juga merujuk pada sinkronisasi substansial, yang berkaitan dengan keselarasan dengan hukum positif yang berlaku. Selanjutnya, bisa juga mengacu pada sinkronisasi kultural, yang berarti pemahaman mendalam terhadap pandangan, sikap, dan prinsip-filsafat yang mendasari keseluruhan jalannya sistem peradilan pidana.¹⁶

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem peradilan pidana kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.2 .

¹⁵ H R Abdussalam dan D P M Sitompul, "Sistem peradilan pidana", (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm 4.

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 13.

Definisi yang agak berbeda diajukan oleh Barda Nawawi Arief, di mana ia menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada dasarnya sama dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya mengacu pada kerangka kerja yang mengatur kekuasaan atau wewenang untuk menegakkan hukum. Kekuasaan atau wewenang ini juga dapat dikenali sebagai "kekuasaan kehakiman". Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) sebenarnya juga memiliki kesamaan dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP).¹⁷

Perbedaan pendapat yang muncul dari para pakar hukum terhadap istilah "*criminal justice system*" yang telah disebutkan sebelumnya tidak menandakan adanya ketidaksesuaian. Sebaliknya, perbedaan tersebut muncul karena interpretasi yang berbeda dalam menerjemahkan suatu istilah dari sudut pandang yang berbeda. Dari beberapa pengertian tentang sistem peradilan pidana yang telah diuraikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep sistem peradilan pidana merujuk pada suatu kerangka kerja yang digariskan untuk mengatasi isu-isu kejahatan dengan menerapkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap para pelaku kejahatan.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, struktur sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 4 (empat) komponen atau sub-sistem, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan yang berada di bawah Kejaksaan Agung (KEJAGUNG),

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)* (Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 34-35.

Pengadilan yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung (MA), dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mencapai sasaran dari Sistem Peradilan Pidana, kolaborasi antara komponen-komponen di dalamnya menjadi suatu keharusan, terutama fokus pada lembaga-lembaga (entitas-entitas) yang dikenali sebagai:

- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Pengadilan; dan
- d. Lembaga Pemasyarakatan

3. Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*)

Untuk menangani suatu tindak pidana tertentu, diperlukan adanya *Justice Collaborator*. Istilah *Justice Collaborator* merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Kedudukan *Justice Collaborator* baik sebagai saksi maupun tersangka untuk memberikan keterangan di pengadilan dan kemudian dijadikan bahan pertimbangan hakim adalah untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. Kerja sama ini dapat memberikan berbagai manfaat, sehingga aparat penegak hukum dapat melawan tindak pidana berat. Dengan demikian *Justice Collaborator* mempunyai aturan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yang menjadi pedoman bagi penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam mengungkap suatu kejahatan tertentu.¹⁸

¹⁸ Sholecha, Ema Mar'ati, dkk. "Justice Collaborator's Position and Function on Witness Protection's Rights as a Suspect from the Perspective of Criminal Law in Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. Hlm. 131.

Justice collabulator adalah istilah yang diambil dari sistem hukum *common law*, seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Di Indonesia istilahnya yang sebenarnya adalah pelaku sekaligus pelapor yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saksi Pelaku yang bekerjasama dapat dimaknakan sebagai orang yang melakukan sebuah tindak pidana, namun membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan/atau mengembalikan aset- aset/hasil suatu tindak pidana serius dan terorganisir, yaitu dengan memberikan dan mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya dalam proses peradilan.¹⁹

Kemudian berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, *Justice Collaborators* adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dan/atau pengembalian aset/ hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di Persidangan. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborators*) adalah merupakan pelaku tindak pidana tertentu, kejahatan yang dilakukannya diakui secara jujur, serta bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

¹⁹ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators)*, Cetakan Kedua, 2011, hlm. 10.

Justice collaborator merupakan orang yang mengungkapkan pelanggaran atau kejahatan yang turut dilakukannya.²⁰ Saksi pelaku yang bekerja sama, mengakui perbuatannya, dan memberikan kesaksian dalam proses pidana sering dianggap sebagai saksi yang memiliki risiko tinggi. Mereka mengungkapkan kejahatan yang terlewatkan oleh pihak berwenang, sehingga perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama menjadi sangat penting. Mereka berperan dalam mengungkap kegiatan kriminal, mendukung restitusi keuangan yang dirampok, membantu penegakan hukum, dan memberikan kesaksian di pengadilan.²¹

4. Kewenangan

Kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris (*authority*), dan istilah dalam bahasa Belanda (*gezag*). Menurut H.D. Stout yang dikutip Ridwan HR, kewenangan adalah “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian peran kewenangan yang dikemukakan H.D. Stout, yaitu adanya aturan-aturan hukum dan adanya sifat hukum. Sebelum kewenangan tersebut dilimpahkan kepada institusi yang akan melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan apa pun bentuk peraturan tersebut. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai

²⁰ Ghozali, Elizabeth. "Urgensi Formulasi Justice Collaborator Sebagai Syarat Perolehan Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 14.

²¹ Enakesda, Robert, and Zainab Ompu Jainah. "Reposisi Peran Justice Collaborator Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 4397.

sangkut paut dengan hukum, dengan hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat.²²

Kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dipakai dalam bentuk kata benda dan sering dimaknakan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*” ada pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” dipakai dalam konsep hukum publik dan juga dalam hukum privat. Berdasar pada konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²³ Meskipun demikian makna kekuasaan berbeda dengan makna kewenangan. Kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan bisa juga disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah bagian dari lingkup peran hukum publik, lingkup peran pemerintahan, bukan hanya seputaran peran membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), namun juga termasuk

²² R Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah”, *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 3.

²³ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20.

wewenang dalam pelaksanaan tugas, dan pemberian wewenang serta distribusi wewenang, khususnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pemaknaan wewenang adalah kemampuan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁴

Cara memperoleh wewenang pemerintahan dalam kepustakaan hukum administrasi sering dikatakan juga sebagai sumber memperoleh wewenang. Berdasarkan ke dua istilah yang menunjuk pada sasaran dan makna yang sama tersebut, maka cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan (sumber wewenang) secara umum dapat diperoleh melalui cara-cara atributif, delegasi, dan kadang-kadang juga mandat yang ditempatkan sebagai cara tersendiri. Setiap penggunaan wewenang pemerintahan (tindak pemerintahan) dengan demikian disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah (keabsahan).²⁵ Berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu kekhususan dan/atau spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka memiliki kewenangan untuk melakukan suatu peran yang tersebut dalam kewenangan itu.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

²⁴ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

²⁵ Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 3, 2020, hlm. 434.

Ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki karakteristik tersendiri, di mana hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai *law in the book* yang bersifat normatif (*doctrinal*), namun juga *law in action* yang bersifat empiris (*non-doctrinal*). Perbedaan itu pun membawa percabangan penelitian hukum yang terdiri atas 2 (dua) tipe, yakni penelitian hukum normatif atau *doctrinal* dan penelitian hukum sosiologis-empiris atau penelitian *non-doktrinal*.²⁶

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian normatif-empiris ini memiliki objek kajian berupa ketentuan-ketentuan perundang-undangan *in abstracto* serta penerapannya pada peristiwa hukum *in concreto*.²⁷ Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

²⁶ Mamudji dalam Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 51.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 115.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris.²⁹ Adapun pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.³⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengalisis kasus yang relevan dengan Penelitian. Kasus yang menjadi fokus penelitian merupakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap kasus konkret untuk memahami penerapan hukum dan implikasinya terhadap permasalahan yang sedang diteliti.³¹

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud, pendekatan ini dimulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³² Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak

²⁹ *Ibid.*, hlm. 122.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

³¹ Peter Muhamud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 134.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 95.

beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³³

Dalam pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, peneliti mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:³⁴

- a. Identifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah.
- b. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolok ukur penerapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan sub pokok bahasan.
- c. Penerapan ketentuan hukum normatif tolok ukur terapan pada peristiwa hukum dalam masyarakat yang sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer menurut Soerjono Soekanto yakni data yang diperoleh langsung sumber pertama.³⁵ Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui sumbernya dengan menggunakan berbagai cara atau metode.

³³ *Ibid.*, hlm. 157.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 123

³⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12

Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.³⁶ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Hukum primer yang dimaksud dalam Penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku/literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil karya/artikel dari kalangan hukum, hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum, jurnal dan artikel hukum.

³⁶ Soekanto, *Op.Cit*, hlm, 12-13.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan metode kepustakaan dan dokumenter, yang diperoleh dengan cara:

a. Metode Wawancara:

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dalam sebuah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan itu.

b. Metode Kepustakaan:

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, dan sumber-sumber lain.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai dokumen peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lain yang relevan dengan topik yang dipilih oleh Peneliti. Dari hasil tersebut, dilakukan analisis terhadap konten, termasuk analisis terhadap kata-kata yang digunakan, makna yang disampaikan, simbol, ide, tema-tema, serta pesan-pesan lain yang dimaksudkan dalam teks undang-undang tersebut.

Secara terperinci, prosedur yang dilaksanakan dalam analisis tersebut adalah sebagai berikut: pertama, semua bahan hukum yang diperoleh melalui pendekatan normatif diatur secara sistematis dan dikategorikan sesuai dengan subjek yang dibahas. Kedua, setelah diatur secara sistematis dan dikelompokkan, kemudian dilakukan eksplikasi, yang berarti konten tersebut diuraikan dan dijelaskan sesuai dengan objek penelitian berdasarkan teori yang relevan. Ketiga, bahan tersebut dievaluasi, yaitu dinilai dengan mengacu pada standar ketentuan hukum yang berlaku.



H. Sistematika Penulisan

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

SUMMARY

HALAMAN DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, kerangka teori dan konsep yang digunakan, serta metode penelitian dan sistematika penelitian. Hal tersebut dilakukan agar terdapat pembatasan terhadap pembahasan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN UMUM DAN KONSEP TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Bab ini menguraikan secara umum mengenai pengertian dan konsep perlindungan saksi dan korban yang meliputi Perlindungan Hukum termasuk di dalamnya perlindungan saksi dan korban, Sistem Peradilan Pidana, dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama, dan kewenangan Administrasi.

BAB III FAKTA HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Bab ini mengulas tentang fakta-fakta hukum pasca dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan perundang-undangan

terkait. Termasuk di dalamnya adalah sejarah pendirian LPSK, struktur kelembagaan, kedudukan, serta tugas dan wewenang LPSK.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengulas tentang temuan dan analisis berkaitan dengan kualifikasi dalam menetapkan status saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) berdasarkan peraturan perundang-undangan Di Indonesia serta implikasi putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terhadap peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini, Peneliti akan memberikan kesimpulan serta saran dari seluruh pembahasan serta analisis pokok-pokok permasalahan terkait dengan judul Tesis yang Peneliti sajikan guna untuk referensi penulisan maupun acuan dari permasalahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat ini.